

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pengawasan

##### 1. Pengertian Pengawasan

Salah satu kelemahan kreativitas dan tidak adanya manajemen adalah tidak adanya sistem pengawasan dan evaluasi. Jalannya organisasi masih sangat tergantung pada pada pimpinan yang menjadi kata kunci dalam kebanyakan organisasi, termasuk pengelolaan wakaf, maka dari itu dibutuhkannya sistem pengawasan (*controlling*). Sistem pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan, ini bertujuan untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali.<sup>1</sup>

Istilah pengawasan dalam Bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan penjagaan dan penilikan.<sup>2</sup> Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik

---

<sup>1</sup> Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat, penerbit Rineka Cipta, Jakarta 1994 cet-1 h 20

<sup>2</sup> Kamus Besar bahasa indonesia, Tim Prima Pena, penerbit Gita Media Press, Jakarta 2014 h.80

dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan<sup>3</sup>

Mengenai dasar Al-Quran tentang pengawasan itu disampaikan pada surah as-Syu'ara ayat 218-219:

الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٢١٨﴾ وَتَقَلُّبِكَ فِي السَّاجِدِينَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: Yang melihat kamu ketika kamu berdiri (untuk sembahyang) (218). Dan (melihat pula) perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. (219)<sup>4</sup>

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۗ يَعْلَمُ مَا يَلْجِ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۗ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤﴾

Artinya: Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: Kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>5</sup>

Ayat Al-Qur'an di atas sebenarnya tidak khusus menyebutkan istilah pengawasan, tetapi para ulama menjadikannya sebagai sandaran dari pengawasan berdasarkan pemahaman serta adanya isyarat tentang hal tersebut. Imam al-Gozali

<sup>3</sup> Makmur *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung PT. Refika Aditama(2011). h.176

<sup>4</sup> Departemen Agama RI *Al-Quran dan Terjemah*, CV Darus Sunnah, 2018. h.371

<sup>5</sup> Departemen Agama RI *Al-Quran dan Terjemah*, CV Darus Sunnah, 2018

menggolongkan pengawasan menjadi dua tahap, *pertama* pengawasan sebelum pelaksanaan, *kedua* pengawasan dalam proses pelaksanaan.<sup>6</sup>

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan (control) dalam ajaran Islam (hukum syariah), paling tidak terbagi menjadi dua hal.

*Pertama*, kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT.

*Kedua*, sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan itu dapat terdiri dari mekanisme pengawasan dari pimpinan yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah diatur, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas. Dengan demikian pengawasan meliputi segala kegiatan penelitian, pengamatan dan pengukuran terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, penafsiran dan perbandingan antara hasil (output) yang dicapai dengan masuknya (input) yang digunakan. Dari pengertian di atas, maka proses pengawasan meliputi:

- a. Menentukan standar sebagai ukuran pengawasan;
- b. Pengukuran dan pengamatan terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan;
- c. Penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta;
- d. Melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan;
- e. Perbandingan hasil akhir (output) dengan masukan (input) yang digunakan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Abu Hamid Muhamad bin Muhammad al-Gozali *Ihya Ulumidin* (Darul Kutub Islami juz 3),2016 h.532

## 2. Jenis-jenis Pengawasan<sup>8</sup>

- a. Pengawasan fungsional. Kelembagaan negara dengan aktivitas yang begitu rumit dan kompleks, maka sangat dibutuhkan jenis pengawasan yang bersifat fungsional dengan menggunakan tenaga kerja manusia yang memiliki pengetahuan khusus dan pekerjaan khusus di bidang pengawasan. Yang menjadi pemahaman terhadap pengawasan fungsional sebenarnya telah melekat kepada lembaga di mana secara fungsional memiliki tugas, pokok, dan fungsi di bidang pengawasan.
- b. Pengawasan masyarakat. Penyelenggaraan pengawasan masyarakat ditunjukkan kepada pemerintah sebagai penyelenggaraan negara agar tidak terjadi penyalahgunaan sumber daya yang dimiliki pemerintah atas nama negara. Secara realitas bahwa yang paling banyak melakukan penyalahgunaan sumber daya negara adalah penguasa, terutama penyelenggaraan pemerintah, misalnya manipulasi pajak, keuangan, dan sebagainya.
- c. Pengawasan administrasi. Tujuan pengawasan administrasi dalam kelembagaan publik agar pendataan dan pembagian atau pendistribusian suatu kegiatan atau pekerjaan dilakukan dengan berdasarkan keadilan dan sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota kelembagaan. Oleh sebab itu, untuk menciptakan kondisi seperti ini, maka sangat dibutuhkan penerapan atau pelaksanaan pengawasan secara administrasi agar kegiatan kelembagaan dapat berjalan sesuai harapan.
- d. Pengawasan teknis. Untuk dapat memberikan maksimalisasi hasil pekerjaan teknis sesuai dengan bidang pekerjaan teknis itu sendiri, sehingga dapat menciptakan

---

<sup>7</sup> Sudirman, *Total Quality Manajemen untuk Wakaf*, Malang, UIN-Maliki Press, 2013. h.67

<sup>8</sup> Makmur. (2011) *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung .PT Replika Aditama. h.183

hasil yang maksimal untuk memenuhi kesejahteraan anggota kelembagaan maupun anggota masyarakat.

### **3. Undang-Undang Pengawasan Wakaf**

Perkembangan zaman saat ini yang semakin maju, serta kebutuhan ekonomi semakin mendesak, sehingga saat ini banyak muncul sengketa wakaf, terutama gugatan atas barang yang diwakafkan oleh ahli waris orang yang mewakafkan. Munculnya gugatan atas barang wakaf, tentu akan mengganggu bagi pemanfaatan barang wakaf tersebut. Munculnya sengketa wakaf ini dikarenakan masih banyaknya perbuatan hukum wakaf yang dilakukan dengan asas saling percaya, secara lisan, dan tidak didukung dengan adanya tertib administrasi. Gugatan sengketa wakaf ini, tidak hanya merugikan bagi nadzhir, pihak yang memperoleh manfaat dari benda wakaf, maupun wakif sendiri, maka dari itu perlu adanya pengawasan.

Indonesia telah memiliki beragam regulasi yang mengatur tentang wakaf bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka. Seiring dengan berjalannya waktu saat ini terdapat beberapa peraturan dan perundang-undangan yang bertujuan agar wakaf dapat berkembang dengan baik. Titik awal perkembangan regulasi wakaf dimulai setelah era reformasi bergulir, ditandai dengan banyak perundang-undangan baru dibuat. Salah satu Undang-Undang yang lahir adalah Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pada dasarnya peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia sudah berdasarkan syariah yang tertuang pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Adapun daftar peraturan perundang-undangan tentang wakaf yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
- d. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.
- e. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
- f. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi terhadap Permohonan Penukaran/ Perubahan Status Harta Benda Wakaf.

#### **4. Mekanisme Pengawasan**

Mekanisme adalah pandangan interaksi bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa sengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi sesuai dengan tujuan. Kedua, mekanisme adalah teori bahwa semua gejala dijelaskan prinsip untuk mesin-mesin tanpa bantuan inteligensi suatu sebab atau prinsip kerja. Sedangkan prosedur adalah urutan langkah-langkah (atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan), di mana pekerjaan tersebut dilakukan, berhubungan dengan

apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bilamana melakukannya, di mana melakukannya, dan siapa yang melakukannya.

Mekanisme dan prosedur sebenarnya suatu bentuk ketentuan atau peraturan kelembagaan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam rangka pelaksanaan suatu kegiatan atau pekerjaan yang terdapat dalam kelembagaan itu sendiri.<sup>9</sup>

Sedangkan mengenai mekanisme pengawasan Sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal (56) tentang pengawasan nadzir disebutkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif.
- b. Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap nadzir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- c. Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan nadzir berkaitan dengan pengelolaan wakaf.
- d. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.

---

<sup>9</sup> Makmur *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung .PT Replika Aditama.2011 h.183

## B. Ikrar Wakaf

Ikrar secara etimologi adalah pembuktian sedangkan secara makna terminologi adalah mengabarkan kebenaran atas pengakuannya.<sup>10</sup> Dalam pembagiannya diklasifikasikan menjadi dua: pertama ikrar mengenai hak Allah (prioritas ketuhanan) yang kedua mengenai hak manusia.

Ikrar wakaf yaitu pernyataan dari seseorang yang berwakaf (*wakif*) kepada pengelola/manajemen wakaf (*nazhir*) tentang kehendaknya untuk mewakafkan harta yang dimilikinya guna kepentingan/tujuan tertentu. Sedangkan berdasarkan undang-undang nomor 41 tahun 2004 wakaf pada pasal 1 nomor 3 ikrar wakaf diartikan sebagai pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.

Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. (pasal 17 ayat 1 Bagian Ketujuh tentang Ikrar Wakaf).

Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. (pasal 17 ayat 2).

Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi. (pasal 18).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, prosedur wakaf yang dilakukan tidak cukup dengan ikrar wakaf yang dilakukan secara lisan saja. Untuk menjamin kepastian hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 28

---

<sup>10</sup> Muhammad bin Qosim fathul Qorib, DKI 2002 h. 305

Tahun 1977 mengharuskan wakaf dilakukan secara lisan dan tertulis di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf untuk selanjutnya dibuat akta ikrar wakaf. Dengan mendasarkan akta ikrar wakaf maka tanah hak milik diajukan perubahannya ke Badan Pertanahan Nasional setelah memenuhi syarat administrasinya untuk diubah menjadi sertifikat wakaf.<sup>11</sup> Skema Tata Cara Wakaf, mewakafkan harta dalam bentuk tanah, maka tata caranya sendiri yaitu:

1. Seorang *wakif* mendatangi KUA dan membawa kelengkapan data berupa identitas diri dan dokumen yang sah atas tanah yang dimiliki.
2. Mengucap ikrar wakaf kepada *nazhir* di hadapan KUA dan para penerima wakaf tersebut.
3. Kepala KUA membuat akta ikrar wakaf dan juga surat pengesahan.
4. Kepala KUA memberikan salinan akta ikrar kepada pihak *wakif* maupun *nazhir*.
5. Pihak *nazhir* mendaftarkan tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional Wakaf merupakan perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah serta kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>12</sup>

### C. Wakaf

#### 1. Pengertian Wakaf

---

<sup>11</sup> Mustafa Edwin, "Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Pengembangan Wakaf di Indonesia," *Jurnal Al-Aqwa'd* 1: 1 (2018) h.60

<sup>12</sup> Adi Nur Rohman, *Hukum Wakaf Indonesia* (Bekasi: Ubharaja, 2020), h.4

Banyak para ulama berpendapat tentang pengertian wakaf, salah satunya berpendapat bahwa wakaf merupakan suatu barang yang memiliki manfaat dan kepentingannya untuk ke jalan Allah.

Di bawah ini merupakan wakaf menurut beberapa ulama yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Abu Hanifah beliau berpendapat tentang wakaf yaitu seseorang yang mewakafkan atau melepaskan suatu benda yang tak bergerak yang dia miliki dan sedekahkan manfaat untuk kepentingan bersama.
2. Para ulama Mazhab Syafi'i mengenai wakaf salah satunya pendapat Muhammad Khatib Syarbini dalam kitab *Mughni Muhtaj* mengatakan bahwa wakaf merupakan suatu benda yang memiliki manfaat dengan tetap utuh barangnya dan benda tersebut dilepaskan oleh pemiliknya untuk kepentingan yang dibolehkan oleh agama.

Secara bahasa kata wakaf (al-waqf) berarti al-habs yang secara Bahasa Indonesia diartikan menahan. Hal ini sebagaimana perkataan seseorang waqafa – yaqifu – waqfan, artinya habasa – yahbisu - habsan. Kata al-waqfu bila dijamakkan menjadi al-awqaf dan wuquf, sedangkan bentuk kata kerjanya (fi'il) adalah waqafa. Kata wakaf berarti menahan atau mencegah, misalnya kata waqafu fidhari, yang bermakna “saya menahan diri di rumahku”. Dalam peristilahan syara', wakaf adalah amaliyah pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (tahbisu al-ashli), lalu manfaatnya berlaku umum.<sup>13</sup> Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda

---

<sup>13</sup>Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, Cet. Ke-I* (Jakarta: Basrie Press), h.383

miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>14</sup>

Sedangkan pengertian wakaf menurut Pasal 1 nomor 1 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dalam Pasal 5 UU wakaf tersebut, wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

#### 1. Dasar Hukum wakaf

Dalil asal tentang wakaf pada Al – Qur’an atau Hadist yang telah dipaparkan secara jelas dan tegas. Berikut dasar hukum wakaf yaitu:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ  
حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (261)

*Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki.*

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah: 261)<sup>15</sup>

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له" رواه مسلم ذكره في باب الوقف العلماء الصدقة الجارية بالوقف<sup>16</sup>

Artinya: Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: “Apabila anak Adam (manusia), meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shalih yang mendoakan orang tuanya” (HR. Muslim).

Sedangkan dasar hukum wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini tercantum dalam BAB II Mengenai Dasar-dasar wakaf Bagian Pertama Umum yaitu wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syari’ah, (pasal 2), dan wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan (pasal 3).

## 2. Rukun Wakaf

Dalam pelaksanaan wakaf, tentu ada beberapa rukun yang harus dipenuhi agar pelaksanaan wakaf sah menurut agama. Adapun unsur atau rukun dari wakaf yaitu:

- a. Waqif, adalah orang yang menyedekahkan hartanya (berwakaf) di jalan Allah.
- b. Mauquf ‘alaih, adalah orang atau suatu organisasi yang diserahi untuk mengelola harta yang diwakafkan oleh waqif.

<sup>15</sup> Departemen Agama RI *Al-Quran dan Terjemah*, CV Darus Sunnah, 2018

<sup>16</sup> Muhamad bin isamil assonani *subulusalam* jilid 3 maktabah samilah, h.1 87

- c. Mauquf, adalah barang yang dimiliki waqif yang akan diserahkan kepada mauquf alaih.
- d. Shighat, yaitu ijab dan qabul yang terjadi antara waqif dan mauquf alaih.<sup>17</sup>

### 3. Syarat Wakaf

- a. Wakif adalah Orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkan memiliki kecakapan hukum dalam membelanjakan hartanya.<sup>40</sup> Kecakapan hukum tersebut meliputi: 1) Merdeka, 2) Berakal sehat, 3) Dewasa atau baligh, dan 4) Tidak boros atau tidak lalai.
- b. Mauquf bih (Harta yang diwakafkan). Berikut syarat harta yang diwakafkan, yaitu: 1) benda harus mempunyai nilai atau berguna, 2) benda tetap atau benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan, 3) benda yang diwakafkan harus diketahui ketika terjadinya akad, 4) benda yang diwakafkan telah menjadi milik tetap wakif.
- c. Mauquf 'Alaih (Pihak yang diberi wakaf atau peruntukkan wakaf). Berikut syarat pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf, yaitu: 1) harus dinyatakan secara jelas dan tegas ketika mengikrarkan wakaf tentang peruntukkan wakaf tersebut, dan 2) tujuan dari wakaf tersebut harus untuk ibadah dan mengharapkan pahala dari Allah SWT.
- d. Shighat (Ikrar wakaf)  
Berikut syarat ikrar wakaf, yaitu: 1) lafaznya harus jelas, seperti pernyataan: "Saya wakafkan tanahku ini menjadi masjid." 2) shighat harus munjazah atau terjadi seketika dan selesai pada saat itu, 3) shighat tidak disertai syarat

---

<sup>17</sup> Setiawan Bin Lahuri and Rima Alaidi, 'Analisis Kiasan Wakaf Terhadap Wakaf Di Pondok Modern Darussalam Gontor', *Journal of Indonesian Comparative of Syariah Law*, 1.2 (2018), 7-15

yang dapat merusak akad atau ikrar wakaf, 4) tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan, 5) Tidak dibatasi dengan durasi waktu tertentu. Maka tidak sah pernyataan: “Saya wakafkan tanahku kepada Zaid selama satu tahun”. 6) *Al-Ilzam* (permanen). Maka tidak sah mewakafkan dengan mensyaratkan hak khiyar atau mencabutnya kembali dengan cara dijual atau lainnya.

e. Nazhir

Selain rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam perwakafan sebagaimana disebutkan di atas, kehadiran nazhir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam mengelola harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazhir wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan. Pengangkatan nazhir bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h21.